

Pengaruh Kontribusi Pajak Hiburan dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Humbang Hasundutan

Dian Safitri Sihite¹, Vina Citra Mulyandani²

¹Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, Bandung 40012

E-mail : dian.safitri.amp17@polban.ac.id

²Jurusan Akuntansi, Politeknik Pos Indonesia, Bandung 40012

E-mail : vina.citra@polban.ac.id

ABSTRAK

Salah satu jenis pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD). Untuk meningkatkan PAD dapat dilakukan dengan menekan penerimaan pajak hiburan dan pajak restoran sebagai bagian dari PAD itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh kontribusi pajak hiburan dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun 2016 – 2020, baik secara parsial maupun simultan. Metode penelitian yang digunakan yakni metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yakni data yang telah terdokumentasi berupa data realisasi pajak daerah Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2016 - 2020 yang akan diolah menggunakan alat bantu statistika IBM SPSS Statistics Versi 23.0. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pajak hiburan dan pajak restoran memiliki pengaruh namun tidak signifikan secara simultan terhadap PAD. Secara parsial pajak hiburan berpengaruh tidak signifikan dan pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Humbang Hasundutan. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,039 atau 3,9% yang berarti bahwa pendapatan asli daerah dipengaruhi sebesar 4,3% oleh variabel pajak reklame dan pajak restoran, sedangkan 96,1% dipengaruhi oleh variabel lain.

Kata Kunci

Pajak Hiburan, Pajak Restoran, PAD

1. PENDAHULUAN

Dalam UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasal 1 angka 3 menerangkan bahwa perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas Pendapatan daerah dan Pembiayaan (UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasal 5 ayat 1). Salah satu jenis pendapatan daerah tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah (UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasal 5 ayat 2).

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. (UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasal 1 angka 15). PAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah (UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah

daerah pasal ayat 1). Untuk menekan peningkatan PAD dapat dilakukan dengan optimalisasi pajak daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan dapat menggali sumber-sumber keuangan yang berasal dari Pajak daerah. Tak terkecuali Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan juga melakukan pemungutan Pajak Daerah. Sesuai dengan Undang-undang No.28 Tahun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2009 Pasal 2 ayat 2 terdapat 11 jenis pajak kabupaten/kota yaitu Pajak Hotel; Pajak Restoran;Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan hanya memungut 8 jenis pajak daerah. Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu Pajak Restoran;Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Pemungutan kedelapan jenis pajak tersebut dilakukan karena ada potensi setiap pajak dengan tidak mempermasalahkan tinggi rendahnya potensi tersebut (Kepala Pendapatan BPKPAD Humbang Hasundutan, Tua Marsatti Marbun). Berikut data realisasi pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun 2016 –

2020 : **Tabel 1.** Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Humbang Hasundutan

No	Pendapatan Pajak Daerah	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pajak Hotel	106%	91%	117%	128%	39%
2	Pajak Restoran	147%	121%	161%	135%	95%
3	Pajak Hiburan	52%	0%	26%	0%	47%
4	Pajak Reklame	170%	116%	102%	98%	120%
5	Pajak Penerangan Jalan	102%	142%	123%	129%	108%
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	154%	148%	141%	170%	74%
7	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)	99%	137%	79%	100%	132%
8	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	106%	405%	118%	225%	103%

(Sumber : BPKPAD Kabupaten Humbang Hasundutan)

Potensi pajak yang ada dimanfaatkan untuk menekan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Namun dari tabel.1 menggambarkan selama 5 tahun terakhir yaitu tahun 2016 – 2020, pajak hiburan tidak pernah terealisasi 100%. Untuk lebih jelasnya, berikut data terkait efektivitas pajak hiburan dan bagaimana kontribusinya terhadap PAD pada tahun 2016 – 2020.

Tabel 2. Efektivitas pajak hiburan dan bagaimana kontribusinya terhadap PAD pada tahun 2016 – 2020

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas
2016	Rp 1.920.000	Rp 1.000.000	52%
2017	Rp 1.920.000	Rp -	0%
2018	Rp 1.920.000	Rp 500.000	26%
2019	Rp 1.920.000	Rp -	0%
2020	Rp 2.112.000	Rp 1.000.000	47%

(Sumber : BPKPAD Kabupaten Humbang Hasundutan)

Pajak Hiburan yang memiliki efektivitas atau persentase antara target dan realisasi dibawah 100% selama 5 tahun terakhir. Dari tahun 2016 – 2020 yang menjadi objek pajak hiburan di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah hanya pasar malam dan kafe yang memiliki objek pajak hiburan di dalamnya. Dari besaran target yang ditentukan atas objek pajak hiburan ini juga tidak terealisasi karena beberapa hal. Hal yang membuat target tersebut tidak terealisasi adalah tarif 10% yang dikenakan tidak dapat terpenuhi oleh wajib pajak. Selain itu, kafe yang memiliki objek pajak hiburan di dalamnya tidak memiliki izin yang jelas sehingga tidak terdaftar sebagai objek pajak hiburan. Tidak tetanya wajib pajak hiburan menjadi kendala juga untuk pemerintah daerah untuk menentukan target karena tidak terprediksi objek pajaknya. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan sudah berusaha dalam meningkatkan penerimaan pajak, namun belum ada kebijakan secara tertulis (Kepala Pendapatan

BPKPAD Humbang Hasundutan, Tua Marsatti Marbun). Berbeda dengan Pajak restoran yang memiliki tingkat efektivitas lebih tinggi pada tahun 2016 – 2020 dimana pajak restoran selalu terealisasi diatas 100% tahun 2016 – 2019. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 95% karena terjadinya pandemi covid-19 yang menghambat penyetoran pajak. Berikut data terkait pajak restoran dan bagaimana kontribusinya terhadap PAD pada tahun 2016 – 2020

Tabel 3 Efektivitas pajak hiburan dan bagaimana kontribusinya terhadap PAD pada tahun 2016 – 2020

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas
2016	Rp 1.035.148.000	Rp 1.520.509.600	147%
2017	Rp 1.342.000.000	Rp 1.626.628.500	121%
2018	Rp 1.342.000.000	Rp 2.157.108.841	161%
2019	Rp 1.539.000.000	Rp 2.077.562.861	135%
2020	Rp 1.400.000.000	Rp 1.329.604.963	95%

(Sumber : BPKPAD Kabupaten Humbang Hasundutan)

Perbedaan efektivitas kedua jenis pajak tersebut menarik perhatian peneliti untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kontribusi pajak hiburan dan pajak restoran terhadap PAD di Humbang Hasundutan yang didukung juga oleh penelitian terdahulu yang mana menurut penelitian Sihombing (2020) dan Tambunan (2020) bahwa Pajak Hiburan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Medan tahun 2011 – 2018. Pajak Hiburan memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bandar Lampung tahun 2016 – 2018 (Saputri dan Prasetyo, 2020). Hasil Penelitian Sukmawati (2020) dan Ishak (2020) bahwa Pajak restoran memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bandung 2015 - 2019. Hasil penelitian Samosir (2020) bahwa pajak hiburan dan restoran memiliki pengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sikka. Hasil penelitian Renindita (2020) dan Novianty (2020) bahwa Kontribusi pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bandung.

Batasan masalah dalam penelitian ini yakni penelitian dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Humbang Hasundutan. Peneliti berfokus pada adanya pajak hiburan dan pajak restoran serta pengaruhnya terhadap PAD dengan tujuan mengetahui pengaruh kontribusi pajak hiburan dan pajak restoran secara parsial maupun simultan terhadap PAD di Kabupaten Humbang Hasundutan 2016 – 2020. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat memperkaya ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khususnya akuntansi pemerintahan. Dengan demikian penelitian ini diberi judul “Pengaruh Kontribusi Pajak Hiburan dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Humbang Hasundutan”

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Menurut Halim (2004:67), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah “semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. Menurut Halim dan Nasir (2006:44), Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluan daerah. Oleh karena itu, tiap-tiap daerah harus mengupayakan agar dapat dipungut seintensif mungkin (Fauzi dan Iskandar, 1984:44). Sumber – sumber PAD yaitu pajak daerah, retribusi daerah, Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain – lain PAD yang sah.

2.1.2 Pajak

Pajak adalah pungutan wajib, yang biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002 : 812). Pajak adalah iuran wajib bagi semua penduduk tanpa memandang apakah penduduk bersangkutan itu pribumi atau nonpribumi serta warga negara atau bukan warga negara (Kamus Besar Ekonomi, 2003 : 402). Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan umum (Undang – undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Adriani dalam Waskito, 2011 : 5). Dalam Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat 1 dan 2, jenis pajak daerah dibagi dalam :

1. Jenis Pajak Provinsi, yang terdiri atas :
 - a. Pajak kendaraan bermotor
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 - d. Pajak air permukaan
 - e. Pajak rokok
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :
 - a. Pajak hotel
 - b. Pajak restoran
 - c. Pajak hiburan
 - d. Pajak reklame
 - e. Pajak penerangan jalan

- f. Pajak mineral bukan logam dan batuan
- g. Pajak parkir
- h. Pajak air tanah
- i. Pajak sarang burung wallet
- j. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
- k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

2.1.3 Pajak Hiburan

Dalam Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 24 menyatakan bahwa Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Menurut Siahaan (2005 : 297) Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hal ini sejalan dengan pendapat Willis (2010 : 4), pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Selain itu pajak hiburan dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan.

Dalam Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 42 menjelaskan bahwa Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan sebagaimana dimaksud adalah

- a. Tontonan Film
- b. Pagelaran kesenian, music, tari, dan/atau busana
- c. Konteks kecantikan, binaraga, dan sejenisnya
- d. Pameran;
- e. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
- f. Sirkus, akrobat, dan sulap;
- g. Permainan bilyar, golf, dan boling;
- h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan
- j. Pertandingan olahraga

Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan. Wajib pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan.

2.1.4 Pajak Restoran

Dalam Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 22 menyatakan bahwa Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Menurut Darwin (2010 : 120), pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran yang mana restoran merupakan tempat

menyantap makanan dan minuman yang disediakan dan dipungut bayaran. Dalam Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 37 menyatakan bahwa objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain. Tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 38 menyatakan bahwa subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran.

2.1.5 Defenisi dan Pengukuran Kontribusi

Kontribusi menurut KBBI adalah uang iuran (kepada perkumpulan dan sebagainya); sumbangan. Menurut Guritno (2000) Pengertian kontribusi adalah sumbangan yang diberikan seseorang sebagai upaya membantu kerugian atau membantu kekurangan terhadap hal yang dibutuhkan. Hal yang dibutuhkan ini bisa dilakukan secara bersama dalam membantu masyarakat yang terkena bencana. Menurut Kamus Ekonomi, pengertian kontribusi adalah merupakan sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Menurut Mahmudi (2010 : 145) kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Menurut Halim (2007 : 234) Kontribusi Pajak adalah kontribusi masing – masing jenis pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) merupakan rasio antara jenis pajak tertentu, dan rasio antara jumlah total pajak daerah terhadap total pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun tertentu. Halim (2007:163) juga mengemukakan rumus digunakan dalam mengukur kontribusi Pajak Daerah :

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Dalam menilai bagaimana kontribusi pajak hiburan dan pajak penerangan jalan terhadap jumlah PAD yang diterima dapat memanfaatkan kriteria berdasarkan Tim Litbang Depdagri UGM Tahun 1991 yang mengkategorikan kriteria kontribusi ke dalam enam tingkat kontribusi daerah pada tabel di bawah ini.


Tabel 4. Kriteria Klasifikasi Kontribusi

Persentase	Kriteria
0 - 10	Sangat Kurang
11 - 20	Kurang

21 - 30	Sedang
31 - 40	Cukup Sedang
41 - 50	Baik
Diatas 50	Sangat Baik


(Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991)

2.1.6 Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

2.1.7 Paradigma Penelitian



Gambar 2. Skema Paradigma Penelitian

2.1.8 Hipotesis

Dalam penelitian ini, masing-masing hipotesis dijabarkan sebagai berikut :

H₁ : Pajak Hiburan berpengaruh terhadap PAD

H₂ : Pajak Restoran Berpengaruh terhadap PAD

H₃ : Pajak Hiburan dan Pajak Restoran berpengaruh secara bersama - sama terhadap PAD

3. METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kuantitatif menurut Sugiono (2013) bahwa penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang berdasarkan pada sifat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, dengan teknik sampel pada umumnya random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisa data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini akan mengolah data dengan seluruh populasi dijadikan sample. Populasi dari penelitian ini adalah realisasi penerimaan pajak hiburan, pajak restoran, dan pendapatan asli daerah. Data yang digunakan didapat dari data yang sudah terdokumentasi untuk menguji hipotesis yang sudah ditetapkan oleh peneliti. Metode ini digunakan untuk mengetahui pengaruh kontribusi pajak hiburan dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2016 – 2020.

3.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan pajak hiburan dan pajak restoran serta jumlah pendapatan asli daerah pada tahun 2016 – 2020 yang didapat dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Humbang Hasundutan.

3.2 Sampel

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah nonprobability sampling, dengan menggunakan teknik sampling jenuh yang mana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Dengan demikian sampel yang digunakan dalam

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu usaha dasar untuk mengumpulkan data dengan prosedur standar. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, yaitu mengumpulkan catatan-catatan atau data-data yang diperlukan sesuai penelitian yang akan dilakukan dari dinas/kantor/instansi atau lembaga terkait (Arikunto, 2002).

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari sumber internal berupa dokumen yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Keuangan Daerah (BPKPAD) Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun 2016 – 2020.

3.5 Variabel Penelitian

Variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah Pajak hiburan (x_1), pajak restoran (x_2) dan PAD (y).

3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Analisis Deskriptif

Tahap-tahap yang dilakukan dalam analisis deskriptif adalah sebagai berikut.

1. Menentukan besarnya realisasi pajak hiburan dan pajak restoran untuk 5 tahun yaitu tahun 2016 - 2020, data ini diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran.
2. Menentukan besarnya realisasi PAD untuk 5 tahun yaitu tahun 2016-2020, data ini diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran.
3. Menentukan persentase kontribusi pajak hiburan atau pajak restoran terhadap PAD dengan cara membagi realisasi pajak hiburan atau pajak penerangan jalan pada PAD dikalikan 100%.
4. Menetapkan kriteria kesimpulan dengan berdasarkan pada kriteria klasifikasi kontribusi yang terdiri atas 6 kelompok, yaitu: sangat kurang, kurang, sedang, cukup sedang, baik, sangat baik yang memanfaatkan kriteria berdasarkan Tim Litbang Depdagri UGM Tahun 1991.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

3.7.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam pengujian normalitas, peneliti memanfaatkan uji Kolmogorov Smirnov ($K - S$). Uji $K - S$ dilakukan dengan membuat hipotesis :

H_0 : Data residual berdistribusi normal

H_A : Data residual tidak berdistribusi normal

3.7.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).

3.7.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya ($t-1$). Dalam pengujian autokorelasi ini menggunakan uji Durbin-Watson.

3.7.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya.

3.7.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Rumus regresi linear berganda yang digunakan adalah sebagai berikut $Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + \epsilon$

Keterangan :

Y	: Pendapatan Asli Daerah
a	: Konstanta
b_1	: Koefisien Regresi
X_1	: Pajak Hiburan
X_2	: Pajak Penerangan Jalan
ϵ	: Standar Error

3.7.4 Uji Hipotesis

3.7.4.1 Uji Hipotesis

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu

3.7.4.2 Uji Statistik t

Uji statistik t atau uji parsial menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

3.7.4.3 Uji Statistik F

Uji-F untuk menguji secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Imam Ghozali:2013).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Analisis Deskriptif

Berikut merupakan kontribusi pajak hiburan terhadap PAD di Kabupaten Humbang Hasundutan

Tabel 5. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD Tahun 2016 – 2020

Tahun	Realisasi Pajak Hiburan	Realisasi PAD	Kontribusi	Kategori
2016	Rp 1.000.000,00	Rp 42.096.841.516,94	0,0300%	SK
2017	Rp -	Rp 85.598.357.027,01	0,0000%	SK
2018	Rp 500.000,00	Rp 92.735.853.812,93	0,0111%	SK
2019	Rp -	Rp 73.757.931.630,04	0,0000%	SK
2020	Rp 1.000.000,00	Rp 67.913.047.512,72	0,0017%	SK

(Sumber : BPKPAD, data diolah 2021)
keterangan : SK(Sangat Kurang)

Berdasarkan tabel 5 diatas dapat dilihat bahwa pajak hiburan Sangat Kurang kontribusinya terhadap PAD dari tahun 2016 – 2020. Rata – rata pajak restoran dan PAD masing – masing sebesar Rp. 41.666,67,- dan Rp.6.035.033.858,-. Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD berkisar pada 0% - 7,82%.

Berikut merupakan kontribusi pajak Restoran terhadap PAD Kabupaten Humbang Hasundutan

Tabel 6. Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Tahun 2016 – 2020

Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Realisasi PAD	Kontribusi	Kategori
2016	Rp 1.531.598.300,00	Rp 42.096.841.516,94	3,6383%	SK
2017	Rp 1.626.628.500,00	Rp 85.598.357.027,01	1,5511%	SK
2018	Rp 3.466.353.841,00	Rp 92.735.853.812,93	0,7350%	SK

2019	Rp 2.077.562.860,55	Rp 73.757.931.630,04	1,8095%	SK
2020	Rp 1.793.620.013,55	Rp 67.913.047.512,72	0,9005%	SK

(Sumber : BPKPAD, data diolah 2021)
keterangan : SK(Sangat Kurang)

Berdasarkan tabel 6 diatas dapat dilihat bahwa pajak restoran Sangat Kurang kontribusinya terhadap PAD dari tahun 2016 – 2020. Rata – rata pajak restoran dan PAD masing – masing sebesar Rp. 153.108.642,- dan Rp.6.035.033.858,-. Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD berkisar pada 0,18% - 0,03%.

4.1.2 Uji Asumsi Klasik

4.1.2.1 Uji Normalitas

Tabel 7. Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.61582739
Most Extreme Differences	Absolute	.109
	Positive	.087
	Negative	-.109
Test Statistic		.109
Asymp. Sig. (2-tailed)		.075 ^c

(Sumber : Hasil pengolahan data melalui SPSS 23.0,2021)

Berdasarkan hasil uji normalitas di atas, menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,075 yang artinya >0,05. Dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam model regresi berdistribusi normal.

4.1.2.2 Uji Multikolonieritas

Tabel 8. Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Kontribusi Pajak Hiburan	.997	1.003
Kontribusi Pajak Restoran	.997	1.003

a. Dependent Variable: PAD

(Sumber : Hasil pengolahan data melalui SPSS 23.0,2021)

Berdasarkan tabel di atas, semua variabel independen dalam penelitian ini yaitu kontribusi pajak hiburan dan kontribusi pajak restoran memiliki nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa

tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen pada model regresi

4.1.2.3 Uji Autokorelasi

Tabel 9. Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.267 ^a	.071	.039	.6265382	1.670

a. Predictors: (Constant), Kontribusi Pajak Restoran, Kontribusi Pajak Hiburan


b. Dependent Variable: PAD

(Sumber : Hasil pengolahan data melalui SPSS

23.0,2021)

Berdasarkan tabel 9 diatas Nilai Durbin Watson 1,670 > 1,6518 maka tidak terjadi autokorelasi.

4.1.2.4 Uji Heteroskedastisitas



(Sumber : Hasil pengolahan data melalui SPSS

23.0,2021)

Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dari pola scatterplot diatas dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk memperkuat hasil dari scatterplot, penelitian ini didukung dengan uji gletser untuk melihat nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi > 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Tabel 10. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Sig.
1 (Constant)	.000
Kontribusi Pajak Hiburan	.141
Kontribusi Pajak Restoran	.260

a. Dependent Variable: ABS_RES

(Sumber : Hasil pengolahan data melalui SPSS

23.0,2021)

Berdasarkan tabel diatas, semua variabel independen dalam penelitian ini yaitu kontribusi pajak hiburan dan kontribusi pajak restoran memiliki nilai signifikansi > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi

4.1.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 11. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	22.139	.132		167.383	.000
Kontribusi Pajak Hiburan	.044	21.193	.000	.002	.998
Kontribusi Pajak Restoran	.097	.046	.267	2.090	.041

a. Dependent Variable: PAD

(Sumber : Hasil pengolahan data melalui SPSS

23.0,2021)

Berdasarkan tabel diatas diperoleh model persamaan

regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = 22,139 + 0.044 X_1 + 0,097 X_2 + \epsilon$$

Keterangan :

- 1) Nilai konstanta sebesar 22,139 artinya jika variabel bebas dalam keadaan konstan atau tidak mengalami perubahan (sama dengan nol), maka PAD adalah 22,170 (dalam Ln) atau sebesar Rp. 4.119.509.747,9023,-
- 2) Nilai koefisien regresi variabel kontribusi pajak hiburan (X1) sebesar 0.074 artinya setiap persentase kontribusi mengalami kenaikan 1 satuan maka PAD (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0.044 dengan asumsi variabel bebas yang lain nilainya tetap.
- 3) Nilai koefisien regresi variabel kontribusi pajak restoran (X2) sebesar 0.097 artinya setiap persentase kontribusi mengalami kenaikan 1 satuan maka PAD (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0.097 dengan asumsi variabel bebas yang lain nilainya tetap.

4.1.4 Uji Hipotesis

4.1.5.1 Uji Koefisien Determinasi

Tabel 12. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.267 ^a	.071	.039	.6265382

a. Predictors: (Constant), Kontribusi Pajak Restoran, Kontribusi Pajak Hiburan

b. Dependent Variable: PAD

(Sumber : Hasil pengolahan data melalui SPSS

23.0,2021)

Berdasarkan tabel diatas memiliki hasil Adjusted R Square sebesar 0,039 yang berarti bahwa 3,9% variabel dependen yaitu PAD dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen yaitu pajak hiburan (X1) dan pajak restoran (X2). Sedangkan sisanya sebesar 96,1 dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

4.1.5.2 Uji Statistik t

Tabel 13. Hasil Uji Statistik t

Model		t	Sig.
1	(Constant)	167.383	.000
	Kontribusi Pajak Hiburan	.002	.997
	Kontribusi Pajak Restoran	2.090	.041

a. Dependent Variable: PAD

(Sumber : Hasil pengolahan data melalui SPSS

23.0,2021)

Pengaruh Kontribusi Pajak Hiburan menunjukkan signifikansi 0,997. Dilihat dari ketentuan Penerimaan dan Penolakan Hipotesis dengan tingkat signifikansi 5%, maka hasil pengujian H0 ditolak dan H1 diterima karena nilai signifikansi 0,997 > 0,05. Artinya kontribusi Pajak Hiburan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Hasil ini sejalan dengan penelitian Saputri dan Prasetyo (2020) yang menyatakan bahwa pengaruh pendapatan pajak hiburan tidak signifikan terhadap PAD. Hasil penelitian Samosir (2020) juga menyatakan bahwa Pajak Hiburan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Dari tabel di atas menunjukkan Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran menunjukkan signifikansi 0,041. Dilihat dari ketentuan Penerimaan dan Penolakan Hipotesis dengan tingkat signifikansi 5%, maka hasil pengujian Ha ditolak dan H0 diterima karena nilai signifikansi 0,041 < 0,05. Artinya kontribusi Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD. Hal ini sejalan dengan penelitian Renindita dan Novianty (2020) yang menyatakan bahwa Kontribusi Pajak Restoran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

4.1.5.3 Uji Statistik F

Tabel 12. Hasil Uji Statistik F

Model		F	Sig.
1	Regression	2.191	.121 ^b
	Residual		
	Total		

(Sumber : Hasil pengolahan data melalui SPSS

23.0,2021)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa uji secara simultan untuk menguji pengaruh kontribusi pajak hiburan dan kontribusi pajak restoran menunjukkan nilai signifikansi yaitu 0,121 > 0,05. Dari hasil nilai signifikansi tersebut dapat disimpulkan bahwa Ha ditolak dan H0 diterima, artinya kontribusi pajak hiburan dan kontribusi pajak restoran secara bersama – sama tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

1. Pajak Hiburan secara parsial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap PAD di kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun 2016 – 2020 sebesar 0,044.
2. Pajak Restoran secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap PAD di kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun 2016 – 2020 terhadap PAD sebesar 0,097
3. Secara simultan pajak hiburan dan pajak restoran berpengaruh terhadap PAD namun tidak signifikan
4. Kontribusi pajak hiburan dan pajak restoran berada dalam kategori kurang selama tahun 2016 – 2020 pada Kabupaten Humbang Hasundutan

5.2 Saran

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Pemerintah yang lebih inisiatif bisa memberikan arahan atau penyuluhan kepada masyarakat tentang bagaimana membuka objek-objek pajak baik pajak hiburan maupun restoran sehingga hal ini dapat meningkatkan penerimaan pajak.
2. Bagi Masyarakat Masyarakat perlu membuka objek – objek hiburan yang dapat menunjang peningkatan penerimaan pajak hiburan serta hal ini bisa membuka lowongan pekerjaan.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya Peneliti selanjutnya dapat menambah variabel independen lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Biringkanae, A., & Tammu, R. G. (2021). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja. *Journal I La Galigo/ Public Administration Journal*, 4(1), 19-25.

- [2] Damayanti, W. S. (2020, Oktober 28). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan. *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula*, (pp. 331-356). Semarang.
- [3] Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- [4] I, G. (2007). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Yogyakarta: Universitas Diponegoro.
- [5] Kurniawan, R., & Susilawati, E. (2021). Rasio Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, 7(1), 1939-1950.
- [6] Lasmini, & Astuti, W. (2019, Juni). Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman Tahun 2015 - 2016. *IO*, 29-40.
- [7] Peraturan Bupati Humbang Hasundutan No.29 tahun 2013, "*Tentang Pengelolaan Pajak Restoran*," Medan.
- [8] Peraturan daerah Kabupaten Humbang Hasundutan No. 14 Tahun 2011, "*Tentang Pajak Penerangan Jalan*," Medan.
- [9] Peraturan daerah Kabupaten Humbang Hasundutan No. 2 Tahun 2013, "*Tentang Pajak Daerah*," Medan
- [10] Renindita, A., & Novianty, I. (2020, Oktober). Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1, 1-12.
- [11] Samosir, M. S. (2020, April). Analisis Pengaruh Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan. *Journal of Public Administration and Government*, 2, 35-43.
- [12] Saputri, D. A. & Prasetyo, D., (2020, Januari). Pengaruh Pendapatan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsur*, 5, 11-22.
- [13] Sihombing, H., & Tambunan, B. H. (2020, April 2). Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Dan Pajak. *Journal of Economics and*, 01, 65-75. Retrieved April 29, 2020, from <https://jurnal.uhn.ac.id/index.php/ekonomibisnis/>
- [14] Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi (MixedMethods)*. Bandung: ALFABETA.
- [15] Sukmawati, M., & Ishak, J. F. (n.d.). Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Restoran. *Industrial Research Workshop and National Seminar*, 1056-1068.
- [16] Tiraada, T. A. (2013). Kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus terhadap kepatuhan wpop di kabupaten minahasa selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- [17] Undang-undang No.28 Tahun 2009, "*Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*," Medan.
- [18] Undang-undang No.33 Tahun 2004, "*Tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah*," Medan.
- [19] Zamroni, A., & Hamdani, M. (2013). *Surat Pemberitahuan Pajak Dalam Sistem Perpajakan Nasional*. Pusat Kurikulum dan Perbukuan

